

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP- 10 /D.02/2017

TENTANG
PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2017 SEBAGAI HARI LIBUR
TERBATAS OTORITAS JASA KEUANGAN

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang dinyatakan bahwa pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan;
- b. bahwa Otoritas Jasa Keuangan mendukung kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pegawai Otoritas Jasa Keuangan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota serentak Tahun 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015 Sebagai Hari Libur Terbatas Otoritas Jasa Keuangan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 01/04/PDK/VII/2012 tentang Waktu Kerja dan Hari Kerja OJK;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2017 SEBAGAI HARI LIBUR TERBATAS OTORITAS JASA KEUANGAN.

KESATU

: Menetapkan hari Selasa tanggal 15 Februari 2017 sebagai hari libur terbatas Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.

- KEDUA : Hari libur terbatas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk :
- a. Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Kantor Regional 1 DKI Jakarta dan Banten yang berkedudukan di Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang berkedudukan di Provinsi Aceh;
 - d. Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang berkedudukan di Provinsi Papua dan Papua Barat;
 - e. Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang berkedudukan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
 - f. Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang berkedudukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 - g. Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang berkedudukan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
- KETIGA : Kantor-kantor Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tutup.
- KEEMPAT : Anggota Dewan Komisiner dan Pegawai Otoritas Jasa Keuangan baik pegawai tetap maupun pegawai penugasan dari instansi atau lembaga lain yang ditugaskan di Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga kerja perjanjian kerja waktu tertentu, dihimbau untuk menggunakan hak pilihnya dalam kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara serentak.
- KELIMA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 9 Februari 2017

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,



RAHMAT WALUYANTO